



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332

www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Nomor : Skep/143/DP/XI/2009

Tentang

TATACARA
PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA BIASA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1995 dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir tahun 2006, perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan dalam rangka memantapkan program keanggotaan Kadin secara nasional;
- b. bahwa untuk tujuan tersebut di atas, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota biasa Kamar Dagang dan Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

Sekretariat :



Certified Management System
DIN EN ISO 9001:2004
Cert. No. 01 100 084933

3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
4. Hasil-hasil Musyawarah Nasional Keempat Kamar Dagang dan Industri Tahun 2004;
5. Hasil-hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2005 dan Tahun 2006;
6. Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Kelima Kamar Dagang dan Industri Tahun 2008;

Memperhatikan: Hasil-hasil Rapat Pimpinan Nasional Kadin Tahun 2008 dan Musyawarah Nasional Kelima Kadin, khususnya mengenai SIM Keanggotaan.

Memutuskan

Menetapkan : Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Biasa Kamar Dagang dan Industri.

BAB I

UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kadin adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat AD-ART Kadin, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia disetujui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006.

3. Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
4. Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
5. Dewan Bisnis dengan sebutan Dewan Kerja Sama Ekonomi, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari sesuatu negara bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
6. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan orang yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan, baik perusahaan perseorangan maupun perusahaan berbadan hukum.

7. Perusahaan adalah setiap badan hukum atau bentuk usaha orang perseorangan atau persekutuan dalam suatu perserikatan hukum yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan / atau laba seperti PT (Perseroan Terbatas), koperasi, CV (*Commanditter Vennotschap*), Fa (Firma), atau UD (Usaha Dagang), usaha yang dimiliki oleh negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), usaha yang dimiliki daerah (Badan Usaha Milik Daerah, atau BUMD), baik perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun perusahaan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Usaha mikro adalah setiap bentuk usaha milik orang perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengurus Kadin adalah dewan penasehat, dewan pertimbangan, dewan pengurus lengkap pada setiap tingkatan organisasi Kadin.
10. Anggota Biasa Kadin adalah perusahaan berbadan hukum atau bentuk usaha orang perseorangan atau persekutuan dalam perserikatan hukum, baik yang menjadi anggota ataupun tidak menjadi anggota organisasi perusahaan, organisasi pengusaha, dan atau dewan bisnis, yang terdaftar pada Kadin Kabupaten/Kota setempat.
11. Anggota Luar Biasa Kadin adalah organisasi-organisasi perusahaan, organisasi-organisasi pengusaha, dan dewan-dewan bisnis yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang terdaftar pada Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan tingkatan organisasinya.
13. Kartu anggota adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas sesuatu perusahaan, pengusaha, organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagai anggota Kadin. Ada dua jenis kartu anggota, yakni Kartu Tanda Anggota Biasa (disingkat KTA-B) untuk perusahaan sebagaimana dimaksud butir 10, Kartu Tanda Anggota

- Luar Biasa (disingkat KTA-LB) untuk identitas organisasi perusahaan atau organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud butir 11.
14. Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan Kadin, disingkat SIM, adalah tatacara dan proses pendaftaran anggota Kadin berbasis jaringan atau web.
 15. Kadin Indonesia Information System, disingkat KIIS, adalah sistem informasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berbasis jaringan atau web.

BAB II

PENDAFTARAN ANGGOTA BIASA

Pasal 2

Perusahaan dan Unit-Unit Perusahaan

- (1) Perusahaan yang dapat diterima menjadi Anggota Biasa adalah perusahaan yang berbadan hukum atau bentuk usaha orang perseorangan atau persekutuan dalam perserikatan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 7.
- (2) Setiap kantor pusat, cabang, perwakilan dan unit produksi atau pabrik perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing mendaftarkan menjadi Anggota Biasa pada Kadin Kabupaten/Kota tempat domisilinya masing-masing.

Pasal 3

Tempat dan Waktu Pendaftaran

- (1) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan pada Kadin Kabupaten/ Kota atau pada tempat pendaftaran yang ditentukan oleh Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara *on line*.
- (3) Bagi yang belum dapat melaksanakan pendaftaran secara *on line* dapat dilakukan secara manual.
- (4) Pendaftaran perusahaan menjadi Anggota Biasa dilakukan setiap saat pada hari kerja.